

**PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH (UKM)
(DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**



Skripsi

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:

MUZAMMIR
NIM: 97382897

DI BAWAH BIMBINGAN:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2004

Drs. H. FUAD ZEIN, MA.

**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Muzammir

Kepada:

Yth. Dekan Fak. Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muzammir
NIM : 97382897
Judul : Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Muamalah dan Hukum fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Safar 1425 H
31 Maret 2004M.

Pembimbing I


Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP: 150228207

Drs. IBNU QIZAM, SE, M.Si

**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Muzammir

Kepada:

Yth. Dekan Fak. Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muzammir
Nim : 97382897
Judul : Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Muamalah dan Hukum fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 11 Safar 1425 H
31 Maret 2004M.

Pembimbing II



Drs. Ibnu Qizam, SE, M.Si
NIP: 150267656

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

PEMBERDAYAAN USAHA KECIL dan MENENGAH (UKM) dalam PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Yang disusun oleh

Muzammir
NIM 97382897

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 05 Agustus 2004M/20 J.Tsani1425H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 20 J. Tsani1425H
05 Agustus 2004M.



Dekan Fakultas Syari'ah
Drs. H.A. Malik Madany, M.A.
NIP: 150182698

Ketua Sidang

Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP: 150178662

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP: 150228207

Penguji I

Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP: 150228207

Sekretaris Sidang

H. Wawan Gunawan, S.Ag. M.Ag.
NIP: 150282520

Pembimbing II

Drs. Ibnu Qizam, SE, M. Si
NIP: 150267656

Penguji II

Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP: 150178662

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أرسله
بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد
أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد أما بعد

Segala puji bagi Allah, penyusun panjatkan ke hadirat-Nya yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pembawa kebenaran dan petunjuk, sehingga lantaran beliau kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan cahaya keselamatan berupa agama Islam yang sampai kapanpun akan senantiasa diridhai Allah SWT dan kita yakini kebenarannya.

Berkat pertolongan Allah dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga
2. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA. selaku pembimbing I dan bapak Drs. Ibnu Qizam, SE, M.Si. selaku pembimbing II, yang dengan sabar memberikan pengarahan, saran dan bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini.

3. Bapak Drs. H. Muhyiddin Selaku Penasehat Akademik.
4. Bapak dan Ibundaku tercinta, kakak dan adik-adikku, atas do'a dan dorongannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Teman-temanku semua, semangat dan dukungan moral maupun materiil, penyusun haturkan terima kasih kepada mereka.
5. Juga kepada semua pihak: Pegawai Perpustakaan UPT, Pegawai Perpustakaan Syari'ah, serta semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, disana sini masih banyak ditemui kekurangan. Oleh karena itu masukan dan kritikan yang konstruktif akan sangat berharga bagi penyusun. Akhirnya penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 10 Muharram 1425 H
29 Februari 2004 M.

Penyusun.



Muzammir

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK
**PEMBERDAYAAN USAHA KECIL dan MENENGAH
(UKM) dalam PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Ekonomi sebagai hasil dari perkembangan peradaban akal manusia, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, memiliki peran yang sangat penting dan menentukan bagi terciptanya sebuah tatanan kehidupan yang betul-betul maju dan cerah. Utamanya dalam menciptakan kondisi masyarakat yang adil dan makmur. Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagai wadah kegiatan ekonomi dengan jumlah modal terbatas yang jumlahnya lebih dari tujuh puluh persen dan terus tumbuh dan berkembang di Negara ini (Indonesia), telah memainkan peran yang sangat signifikan terhadap kehidupan perekonomian di tanah air. Namun seiring dengan besarnya peran yang dimainkan dalam pertumbuhan perekonomian, tidak selalu diiringi dengan meningkatnya layanan yang didapatkan, khususnya dalam hal birokrasi dan permodalan. Hal ini tentulah banyak memunculkan beragam pertanyaan, apa sebetulnya yang menjadi penyebab terhambatnya perkembangan dan pertumbuhan usaha mereka.

Ada beberapa pokok masalah yang akan dikaji terhadap permasalahan ini, yaitu: 1. bagaimana peran pemerintah dalam usaha memberdayakan dan mengembangkan kehidupan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran pemerintah dalam usaha pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Sedangkan tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk mempertegas peran pemerintah dalam kebijakannya terhadap pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) serta bagaimana tinjauan hukum Islam sendiri terhadap peran dan kebijakan tersebut.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), dan sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik dan eksploratif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative dengan menggunakan metode induktif dan metode deduktif. Langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data adalah dengan cara mengumpulkan data-data tentang persoalan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang ada, selanjutnya diabstraksikan atau digeneralisir sampai pada dataran tertentu, kemudian langkah berikutnya mencari dan menarik asas-asas hukum tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan UKM. Adapun kerangka teoretik yang digunakan dalam menyelesaikan persoalan UKM adalah dengan menggunakan basis ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa, peran pemerintah dalam proses pertumbuhan dan perkembangan UKM sangat vital dan menentukan, terutama dalam upaya tercapainya proses keadilan sosial. Dalam tinjauan hukum Islam peran dan kebijakan pemerintah memberikan layanan yang terbaik terhadap kelompok Usaha Kecil dan Menengah ini adalah satu hal wajib.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157 / 1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof dipakai di awal kata
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة ditulis dengan *muta'addidah*

عدة ditulis dengan *'iddah*

III. Ta' Marbuttah di akhir kata

a. bila dimatikan ditulis *h*

حكمة ditulis dengan *hikmah*

جزية ditulis dengan *jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرمة الأولياء ditulis *Karāmah al-awliyā'*

c. bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis *t*

زكاة الفطر ditulis dengan *zakāt al-fītri*

IV. Vokal Pendek

_____ (fathah)

ditulis a ;

قال ditulis qāla

_____ (kasrah)

ditulis i ;

مسجد ditulis masjidun

_____ (dammah)

ditulis u ;

فرض ditulis fardun

V. Vokal Panjang

a. fathah + alif, ditulis ā

جاهليته ditulis *jāhiliyyah*

- b. fathah + ya mati, ditulis ā
تسى ditulis *tansā*
- c. kasrah + ya mati, ditulis ī
كريم ditulis *karīm*
- d. dammah + wāwu mati, ditulis ū
فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal Rangkap

- a. fathah + ya' mati, ditulis ai
بينكم ditulis *bainakum*
- b. fathah + wawu mati, ditulis au
قول ditulis *qaul*

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof.

- أنتم ditulis *d'antum*
- أعدت *u'iddat*
- لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf qamariyyah, ditulis al-
القرآن ditulis *al-Qur' ān*
القياس ditulis *al-Qiy ās*
- b. bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.
السماء ditulis *as-Sam ā'*
الشمس ditulis *asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

- ذوى الفروض ditulis *zawi al-furūd*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA KECIL dan MENENGAH (UKM)	24
A. Definisi Pemberdayaan UKM	24
B. Sejarah dan Perkembangan UKM	26
C. Landasan Hukum Tentang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	34
D. Penjelasan Beberapa Ayat al-Qur'an yang Berhubungan	

dengan Fungsi Pemberdayaan UKM	37
BAB III PANDANGAN ISLAM TENTANG KEGIATAN USAHA	
(KEWIRAUSAHAAN) DAN KEDUDUKAN NEGARA.....	45
A. Nilai-nilai Dasar Ekonomi menurut Islam.....	45
B. Kewajiban Berusaha (ikhtiyar) menurut Islam.....	53
C. Kewajiban Negara (Pemerintah) dalam upaya Membina dan Memberdayakan UKM	58
BAB IV ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN UKM ..	67
A. Analisis Terhadap Kebijakan dan Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).....	67
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap peran pemerintah dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).....	87
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran-Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN I TERJEMAHAN	I
LAMPIRAN II BIOGRAFI ULAMA	IV
LAMPIRAN III DAFTAR RIWAYAT HIDUP	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap beragam persoalan dalam kehidupan umat manusia. Agama sebagai salah satu cara untuk mengatur berbagai aspek kehidupan di atas bumi ini, adalah sebuah pandangan Islam yang sangat tegas dan jelas. Dalam al-Qur'an, hal inipun telah diuraikan tentang keagungan nilai-nilai yang dibawanya sebagai firman Allah yang tidak melewati barang satupun,¹⁾ sekaligus merupakan penjelasan atas segala sesuatu.²⁾

Pandangan Islam terhadap satu kesatuan di antara aspek-aspek dalam setiap usaha manusia, menempatkan keseimbangan sebagai sesuatu yang senantiasa ditekankan dalam ajaran Islam.³⁾

Sebagai khalifah Tuhan di muka bumi, manusia tidak mungkin bisa menafikan apa yang menjadi tuntunan keselamatan hidup dari ajaran-ajaran yang telah difirmankan di dalam al-Qur'an. Perilaku individualistik dan keserakahan misalnya, adalah satu hal yang merupakan watak buruk manusia yang sulit dihilangkan, dan ini sesungguhnya bagian dari banyak hal yang telah menjadi rahasia dan sunnatullah. Bagi manusia yang beriman (muslim) dan yang senantiasa berfikir, bahwa dibalik rahasia diciptakannya manusia dengan segala perangkat baik-buruk, akal dan nafsu adalah menjadi satu keistimewaan

¹⁾ Al-An'am (6) : 38.

²⁾ Lihat Misalnya an-Nahl (16) : 39, 44, 64.

³⁾ Ziauddin Sardar, *Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim*, Terj. Rahmani Astuti, (Bandung: Mizan, 1986), hlm. 28.

dibanding makhluk lainnya. Akal, merupakan sebuah media bagi manusia untuk membentuk dan mengembangkan peradaban di muka bumi, sehingga tercipta kehidupan dan kebudayaan yang penuh dinamika serta warna. Dan pada proses inilah kiranya sangat diperlukan sebuah kesadaran *religi* yang nantinya akan menjadi rem kontrol sekaligus cermin penggerak, tatkala terjadi penyelewengan pada perjalanan kekhalfahannya. Karena ini (*spiritual religi*) adalah inti penyeimbang yang sesungguhnya yang tidak bisa dilepaskan dari tujuan Islam, yaitu memberi kebahagiaan di dunia maupun akhirat.⁴⁾ Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa, Islam pada dasarnya bukanlah ajaran yang notabene berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jiwa semata melalui ibadah ritualnya, akan tetapi lebih dari pada itu, tuntunan tentang pemenuhan kebutuhan fisik juga sangat diperhatikan dan dianjurkan guna pencapaian keduanya (dunia-akhirat).⁵⁾

Islam, tidak semata memerintahkan umatnya untuk mendirikan dan menunaikan shalat lima waktu dalam sehari semalam, berzikir, atau bersujud sepanjang waktu, namun Islam juga memerintahkan dan menganjurkan umatnya untuk melakukan usaha (*ikhtiyar*) untuk mencukupi dan memakmurkan taraf hidupnya dan keluarganya setelah menunaikan tugas dan kewajibannya pada Allah SWT, sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi:

فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا
لعلكم تفلحون.⁶⁾

⁴⁾ Al-Qasas (28) : 77.

⁵⁾ Al-Baqarah (2) : 201.

⁶⁾ Al-Jumu'ah (62) : 10.

Ekonomi sebagai ilmu hasil dari perkembangan peradaban akal manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, memiliki peran yang sangat penting dan menentukan bagi terciptanya sebuah tatanan kehidupan yang betul-betul maju dan cerah. Utamanya dalam menciptakan kondisi masyarakat yang adil dan makmur. Namun dalam realisasinya, kenyataan yang terjadi sampai saat ini belumlah dapat terwujud secara menyeluruh, meskipun terdapat cukup banyak dorongan bagi manusia secara naluri untuk memenuhi tuntutan kehidupan ekonomi bagi masyarakat banyak. Pada dasarnya, dalam diri tiap-tiap manusia telah ada sifat-sifat alami yang menjadi asas semua kegiatan ekonomi, seperti dijelaskan dalam al-Qur'an:

إن الانسان خلق هلوعا ⁷⁾

Karena telah menjadi tabi'at manusia yang tidak pernah merasa puas atas segala kebutuhan materi yang didapatkannya, maka tidak berlebihan jika hal ini akan mendorong manusia untuk senantiasa melakukan berbagai aktifitas produktif.

Sifat dasar yang demikian ini selalu didorong oleh keinginan yang semakin kuat guna semakin memuaskan kehendaknya yang terus bertambah dan senantiasa berkembang.⁸⁾ Teori ekonomi, sebagai sebuah karya besar peradaban manusia, sampai saat ini telah cukup banyak memberikan perubahan mendasar pada watak dan prilaku sosial manusia. Namun seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya dalam mengikuti arus perubahan dinamika masyarakat, eksistensinya masih belum sepenuhnya mampu menyentuh semua level

⁷⁾ Al-Ma'arij (70) : 16.

⁸⁾ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Terj. Soeroyo dan Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), I : 194.

kehidupan, terutama terhadap bangsa-bangsa yang pada prinsipnya memiliki perbedaan kultur dan senantiasa berubah (dinamis).

Terlebih lagi, hal ini juga sangat dilatarbelakangi oleh kerasnya watak, dan sifat serakah dari sebagian orang dan kelompok masyarakat. Akibatnya, yang paling tidak diuntungkan dari realitas ini adalah mereka yang hidup dalam kelompok kategori masyarakat yang terpinggirkan (termarginalkan)

Jargon kapitalisme yang senantiasa diagungkan dan dibanggakan oleh bangsa Barat sebagai pelopor pada sistem kebijakan ekonomi global, pasar bebas, dan slogan kemajuan ekonomi baru bagi negara-negara dunia ketiga, sama sekali tidak memiliki makna berarti, bahkan justru semakin menimbulkan ketimpangan sosial dan perbedaan kelas yang kian tajam. Begitu juga jargon sosialisme, yang tidak jauh berbeda dengan kapitalisme yang ingin menciptakan sebuah tatanan masyarakat tanpa kelas, semua berhak atas tiap-tiap kemakmuran dan kehidupan yang layak bagi semua warga negara.

Semua ini ternyata tidak memberikan solusi bagi tatanan kehidupan ekonomi yang seimbang, tapi justru menimbulkan permasalahan sosial baru dalam masyarakat, yang wujudnya dapat dilihat dengan terjadinya beberapa kasus di beberapa negara yang menganut sistem tersebut. Peristiwa runtuhnya Uni Soviet menjadi negeri yang terpecah-pecah, yang selama ini menjadi simbol kebesaran sosialisme, merupakan sebuah bukti nyata.

Adapun terhadap permasalahan ini, Islam sebenarnya telah meletakkan dasar-dasar dan memberikan kerangka kerja secara luas berdasarkan kesetaraan dan keadilan,⁹⁾ karena keadilan ekonomi merupakan nilai dan cita-cita penting

⁹⁾ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj. M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 161.

yang memang diwujudkan dalam Islam. Bahkan menurut al-Faruqi, spiritualisme Islam yang adil tidak akan ada tanpa adanya tindakan ekonomi yang adil.¹⁰⁾

Dalam beberapa periode, sebenarnya tidak sedikit para pemikir yang dengan sungguh-sungguh telah berupaya untuk itu, diantaranya dengan bermunculannya beraneka ragam teori ekonomi, yang dalam saat yang sama kegiatan ekonomi manusia juga terus mengalami perkembangan dan perubahan. Namun sekalipun demikian, dalam aktifitas ekonomi seperti ini tetap saja sering terjadi ketimpangan yang senantiasa melibatkan para pelaku pasar, yakni adanya monopoli dan sentralisasi produksi serta distribusi.

Di sinilah sebenarnya letak ketidakseimbangan yang terjadi, yaitu penyediaan layanan dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah yang tidak proporsional bahkan cenderung tidak adil. Pengusaha-pengusaha besar justru lebih banyak diberikan layanan dan fasilitas, baik fasilitas sarana ataupun finansial, sehingga alokasi dana untuk pengembangan prioritas ekonomi masyarakat banyak, hanya terpusat pada satu kelompok orang tertentu, dan tanpa disadari ini merupakan suatu bumerang bagi pemerintah sendiri tatkala usaha itu mengalami ketidakstabilan (baca: krisis moneter 1997).

Sementara itu kelompok pengusaha kecil sampai saat ini sangat kesulitan untuk mendapatkan peluang, baik pada fasilitas modal maupun fasilitas pemasaran dan produksi. Mereka cenderung merasa dimarjinalisasikan oleh pemerintah, padahal pada realitasnya sampai saat ini kelompok pengusaha kecil inilah yang paling banyak berjasa dan masih bisa eksis walaupun sempat diterpa badai moneter.

¹⁰⁾ Ismail Raj al-Faruqi, *Tauhid*, Terj. Rahmani Aturi, (Bandung: Pustaka, 1982), hlm. 161.

Dalam mengkaji tentang kehidupan perekonomian khususnya dunia usaha, profil Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah sebuah simbol dan sekelumit gambaran tentang pola dari perkembangan perekonomian rakyat. Perekonomian rakyat adalah sebuah gambaran tentang perjuangan hidup, *struggle for survival* dan *struggle for life*. Perekonomian rakyat sebetulnya telah memperlihatkan daya tahannya dalam menghadapi perubahan dan juga gejolak ekonomi yang disebabkan oleh gelombang besar pembangunan (modernisasi).¹¹⁾

Sebetulnya kalau mau mengakui secara jujur, prospek daripada pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ini sangat potensial dan sangat fantastis hasilnya, jika saja pihak yang berkompeten (dalam hal ini pemerintah) mau membuka mata dan memberikan dukungan baik moril maupun materiil.

Dari pertumbuhannya yang terus meningkat, terutama setelah terpaan badai krisis beberapa tahun lalu, Usaha Kecil atau sektor informal ini telah menempati kedudukan yang cukup penting dalam perekonomian Indonesia. Padahal, beberapa tahun sebelumnya masyarakat lebih cenderung berkeinginan bekerja di suatu perusahaan besar atau menjadi pegawai negeri di instansi tertentu untuk mencukupi taraf hidup dan kesejahteraan sosialnya. Maka saat ini, kecenderungan itu mulai sedikit menurun, kebanyakan dari para pencari kerja mulai beralih cita-cita menjadi wirausaha dengan membuka dan merintis Usaha Kecil sendiri (berwira usaha).

Permasalahannya sekarang adalah, dari sekian banyak dan besarnya animo masyarakat yang berusaha menembus peluang ini, bagaimana peran

¹¹⁾ Departemen Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil, *Profil Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*, (ttp. : Bagian Penerbitan DEPKOP, 1994), hlm. XVIII.

pemerintah sebagai fasilitator yang melaksanakan semua amanat rakyat untuk mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang layak?. Karena telah dijelaskan, bahwa ekonomi rakyat merupakan basis ekonomi Indonesia yang sangat memiliki potensi besar untuk memasuki pasar global.

Keunikan dan kekhasan produk dari tangan pengusaha kecil, industri kerajinan rumah tangga, produk wisata budaya, karya seni dari berbagai daerah merupakan satu modal yang bernilai tinggi. Untuk itu, usaha pemberdayaan ekonomi rakyat harus tetap mempertimbangkan dinamika pasar dunia.

Bila melihat kenyataan yang dihadapi sekarang ini, bahwa krisis ekonomi menjadi kenyataan yang harus diterima, tidak ada alasan lain agar ketahanan ekonomi bisa ditingkatkan, maka pemberdayaan ekonomi rakyat akan menjadi suatu kekuatan ekonomi yang mempresentasikan eksistensi bangsa dalam pergulatan hidup mencapai kemakmuran yang berkeadilan.¹²⁾

Menurut Adi Sasono¹³⁾, jika saja ada 40 juta pelaku Usaha Kecil dan Menengah yang dapat ditingkatkan daya beli mereka, diberi peluang secara adil, lalu mereka bisa membayar pajak rata-rata 10 juta pertahun, berarti pendapatan negara sangatlah besar, meskipun memang nilai 10 juta hanyalah ekuivalen dari sekitar 1000 dolar AS, namun bila dikalikan dengan 40 juta pengusaha berarti pendapatan negara bisa mencapai 400 trilyun. Tentu jumlah ini sudah melebihi kebutuhan APBN Indonesia.

Dengan demikian, negeri ini bisa tidak tergantung lagi pada utang ataupun pinjaman dari Negara asing, dan cita-cita dari para pendiri bangsa untuk

¹²⁾ Didiet Willy Udjiyanto, "Ekonomi Rakyat Sebagai Sebuah Pilihan", *Kedaulatan Rakyat*, Edisi Sabtu: 15-03-2003, hlm. 10.

¹³⁾ Mahmudi, "Mempertegas Pembangunan Ekonomi Kerakyatan", *Republika*, Edisi 51, Senin, 03-12-2001, hlm. 4.

menjadikan Negara Indonesia sebagai Negara yang merdeka dan mandiri betul-betul terwujud bukan hanya utopia belaka.

Untuk sekarang ini, sekali lagi tinggal menunggu peran dan gerak dari instansi pemerintah untuk menindaklanjuti, karena pada prinsipnya sudah jelas bahwa dengan usaha peningkatan kesejahteraan bagi semua warga negara oleh penyelenggara negara merupakan suatu kewajiban (pasal 33 ayat 3 UUD 1945) atau dalam ajaran Islam sendiri juga ditekankan untuk senantiasa berlaku adil dan bijaksana dalam memanfaatkan semua nikmat dan karunia Allah SWT.

B. Pokok Masalah

Menarik uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang yang ada, maka dapatlah diformulasikan beberapa hal yang menjadi obyek kajian permasalahan, yakni:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam usaha memberdayakan dan mengembangkan kehidupan Usaha Kecil dan Menengah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran pemerintah dalam usaha pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam pembahasan ini:
 - a Untuk menjelaskan bagaimana peran pemerintah dalam kebijakannya terhadap pemberdayaan dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah(UKM)

- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana perspektif hukum Islam terhadap peran pemerintah dalam pemberdayaan dan pembinaan Usaha Kecil dan Menengah(UKM)
2. Adapun kegunaan yang penyusun harapkan dari hasil penelitian ini adalah:
- a. Untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam kajian hukum Islam secara umum mengenai etika dalam berperilaku ekonomi dan lebih khusus lagi mengenai kebijakan baru bagi pemerintah dalam pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
 - b. Hasil penelitian ini diproyeksikan untuk dapat menjadi wacana alternatif dalam diskursus ekonomi formal dan informal di Indonesia, serta mampu menjadi inspirator dan motivator bagi penelitian yang lebih intens. Sehingga semakin menegaskan keniscayaan memformulasikan konsep baru pembangunan ekonomi yang lebih bijaksana dan arif, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pada telaah pustaka yang telah penyusun lakukan, diskursus tentang pemberdayaan dan pembinaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang merupakan intisari dari pembangunan ekonomi kerakyatan sebetulnya telah banyak dituangkan dalam bentuk tulisan oleh para ahli dan pakar ekonomi, baik yang berkompeten dalam usaha pembangunan wacana-wacana ekonomi informal ataupun para ekonom yang mencoba ikut memberikan ide-ide sebatas bentuk kepedulian sosial.

Namun, satu hal yang menjadi inspirasi dan yang melatarbelakangi perumusan judul pembahasan masalah ini, kiranya perlu ditegaskan di sini bahwa

yang menjadi konsentrasi pembahasan adalah hikmah pada akses penilaian ekonomi kolektif dan individual sebagai implementasi dari konsep pembangunan ekonomi yang dijadikan rujukan, yang berjudul kearifan dan kebijakan dalam mengatasi permasalahan kebutuhan hidup orang banyak. Hal ini dipandang perlu kiranya guna menghindari kesalahpahaman dengan term pembangunan berkesinambungan (*sustainable development*).

Terwujud dan terjalannya kearifan serta kebijakan dan pembinaan kehidupan perilaku ekonomi dalam masyarakat, sudah pasti pada akhirnya akan menjadi variabel determinan bagi terwujudnya pembangunan yang merata dan berkesinambungan.

Pembahasan dan pengkajian ekonomi dalam hal ini tentang pola pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) oleh pemerintah, secara terpisah telah dipastikan memiliki banyak karya tulis (*referensi*) dalam berbagai bentuk.

Bila ternyata selanjutnya muncul diskursus tentang ekonomi Islam, sebagai sebuah kajian yang mengonsentrasikan diri pada pembahasan ekonomi dari perspektif hukum Islam, maka hal yang sama juga muncul dan terjadi pada pembedahan tentang pola pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang dimotori oleh negara.

Di samping pembahasan tentang pola pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) secara konvensional yang tidak melabelkan Islam, pembahasan tentang ini dalam perspektif Islam sendiri juga banyak dibahas dan diulas meskipun tidak secara langsung dalam bentuk tulisan (buku) murni, di antaranya:

Imamudin Yuliadi, dalam bukunya *Ekonomi Islam sebuah pengantar*, berusaha untuk mengulas dan menggali perihal pembangunan ekonomi dan permasalahannya dalam perspektif ekonomi Islam.

Di sini dia mencoba menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi Islam memiliki satu pandangan yang khas mengenai kehidupan ini secara keseluruhan. Menurut dia, pandangan Islam tentang kehidupan menyangkut tiga aspek, yaitu tauhid yang menjelaskan tentang keesaan Tuhan, Khilafah (kekhilafahan manusia), dan keadilan ('*adalah*).

Lebih lanjut menurut dia, ada beberapa unsur penting dalam menyusun strategi pembangunan dalam Islam. Antara lain: perlunya pengendalian permintaan secara berlebihan, perlunya pengembangan aspek motivasi manusia mengembangkan kerangka sosial ekonomi sebagai unsur penunjang dalam pembangunan, dan pentingnya peranan negara dalam mengembangkan potensi ekonomi masyarakat.¹⁴⁾

Sementara itu, Kleri Surdarsono dalam buku serupa, *konsep ekonomi Islam: suatu pengantar*, memuat secara singkat tentang pendapat Islam berupa jaminan sosial bagi masyarakat (umat).

Didalamnya diterangkan, bahwa setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara, dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Dan menjadi tanggung jawab utama bagi sebuah negara untuk menjamin setiap warga negara dalam memenuhi kebutuhannya, sesuai dengan prinsip-prinsip hak untuk hidup. Dan dalam sistem ekonomi Islam sekali lagi ditegaskan bahwa negara mempunyai tanggung jawab

¹⁴⁾ Imamudin Yuliadi, SE., M.Si, *Ekonomi Islam: Sebuah Pengantar*, cet. -I (Yogyakarta: LPPi UMY, 2001).

untuk mengalokasikan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum.

Muhammad Nejatullah Siddiqi dalam bukunya *kegiatan ekonomi dalam Islam*, menjelaskan tentang ide Islam mengenai keadilan. Dalam hal ini ia mencoba menafsirkan beberapa ayat al-Qur'an yang di antaranya adalah keadilan merupakan suatu konsep yang harus dan mencakup semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik dan rohani. Keadilan menggambarkan keseimbangan perbandingan dan keharmonisan sebagaimana ia juga menggambarkan keadilan dari segi Undang-undang dan pemberian hak kepada yang berhak.¹⁵⁾ Dan dalam bahasan lain di buku yang sama, diulas tentang sistem monopoli dan persaingannya.

Mohammad Hatta, dalam kumpulan pidato II¹⁶⁾ salah satu aspek ekonomi terpimpin menyatakan, bahwa di dalam ekonomi terpimpin pemerintah mengambil keputusan-keputusan ekonomi sesuai dengan cita-cita rakyat banyak dan cita-cita UUD 1945 serta tidak berdasarkan pada mekanisme pasar seperti pada ekonomi Liberal. Ada beberapa permasalahan yang menurutnya waktu itu perlu untuk segera dilaksanakan, yakni:

Pertama, di dalam ekonomi terpimpin itu, harus dicapai kedaulatan ekonomi masyarakat dan bangsa, seiring dengan kedaulatan politik yang sepenuhnya telah dimiliki.

Kedua, di dalam ekonomi terpimpin, pertumbuhan pendapatan nasional secara riil tidak selayaknya dipandang dari segi *aggregative thinking*.

¹⁵⁾ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Terj. Anas Sidik, cet. -I, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991).

¹⁶⁾ Wangsa Widjaja dan Meutia F. Swasono, *Muhammad Hatta , Kumpulan Pidato II*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1983).

Ketiga, ekonomi terpimpin harus dapat menyusun dan menggerakkan kekuatan-kekuatan ekonomi nasional menuju kesatuan ekonomi dan kerukunan ekonomi nasional.

Keempat, ekonomi terpimpin harus mencerminkan politik kemakmuran Indonesia, yaitu politik yang didasarkan kepada “pembangunan daya beli rakyat”.

Adapun kajian lain dalam bentuk buku yang mengulas dan menelaah tentang Usaha Kecil dan Menengah dalam penelusuran penyusun belum ditemukan. Hanya saja tulisan dan pembahasan tentang tema ini, sangat banyak ditemukan pada artikel-artikel yang bersifat analisis dan tulisan lepas. Artinya, dalam hal ini belum ada penelaahan langsung secara ilmiah dan terkonsentrasi dengan metodologi khusus.

Maka berangkat dari hasil penelaahan penyusun terhadap semua literatur dan sumber-sumber data di atas, kiranya dirasa sudah cukup optimal dan dapat disimpulkan bahwa obyek yang menjadi tema pembahasan di sini belum pernah ada yang membahas. Dengan demikian, penyusunan skripsi dengan pengambilan pokok permasalahan (judul) ini diasumsikan sebagai pembahasan yang terbebas dari sifat duplikatif.

E. Kerangka Teoretik

Dalam perjalanan sejarahnya, dunia pemikiran ekonomi Islam kontemporer senantiasa tetap berusaha untuk mengacu pada kearifan nilai-nilai dasar (*essential*) ekonomi Islam, karena ia merupakan falsafah yang segalanya akan ditentukan pada nilai-nilai kebaikan serta kemaslahatannya.

Ada tiga nilai dasar penting yang selalu menjadi acuan dalam sistem ekonomi Islam, yaitu:

1. Nilai dasar pemilikan. Menurut sistem ekonomi Islam, nilai dasar pemilikan ini dibagi menjadi tiga, yakni:
 - a. Pemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya, artinya seseorang yang tidak mampu untuk memanfaatkan suatu sumber ekonomi yang diamanatkan, maka suatu saat ia akan kehilangan hak-haknya.
 - b. Lama pemilikan manusia atas suatu benda, terbatas pada lamanya manusia itu hidup di dunia ini.
 - c. Sumber-sumber daya alam yang menyangkut kepentingan umum atau hajat hidup orang banyak, harus menjadi milik umum atau negara, dan digunakan untuk kepentingan kesejahteraan orang banyak.
2. Keseimbangan. Dalam sistem ekonomi Islam, keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim, dan hal ini biasanya terwujud dalam aspek kesederhanaan, hemat dan menjauhi keborosan.
3. Keadilan. Dalam Islam, keadilan adalah titik tolak sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia. Dalam hubungan ini ada dua hal yang dikemukakan, yaitu:
 - a. Keadilan itu harus diterapkan di semua bidang kehidupan ekonomi, seperti proses produksi dan konsumsi.
 - b. Keadilan juga berarti kebijaksanaan mengalokasikan sejumlah hasil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar, bisa melalui zakat, infaq dan sedekah.¹⁷⁾

¹⁷⁾ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 7-8.

Dalam kesehariannya, manusia memiliki kebebasan dalam berperilaku ekonomi seperti perilaku sistem pasar bebas. Ada pendapat yang cukup spektakuler yang pernah disampaikan Yusuf al-Qardawi yang kemudian didukung oleh Muhammad Abdul Manan, bahwasanya Islam mengakui bahkan mengajarkan sistem pasar bebas, sehingga semua sistem serta praktek yang mengacaukan sistem pasar tersebut (misalnya: kelakuan suka menimbun barang, penggelapan atau menaikkan harga semena-mena), sangat-sangat tidak ditolerir oleh Islam.¹⁸⁾

Untuk itulah perlunya sebuah kesadaran yang bersifat kontinyu dan mendalam, bahwa semua perilaku tersebut senantiasa tetap terlingkupi hukum. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yakni untuk mengendalikan masyarakat sebagaimana searah dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam, yakni merealisasikan dan melindungi kemaslahatan manusia.¹⁹⁾

Kiranya penjelasan di atas bisa dijadikan suatu tolak ukur, tentang bagaimana perlunya suatu kebijakan ekonomi dalam pasar-pasar domestik (lokal), ataupun pasar global (makro), di mana peran pemerintah dalam melindungi dan memberdayakan para pelaku ekonomi di lini bawah (ekonomi rakyat kecil) sangat berguna dan betul-betul mempengaruhi pertumbuhan dan eksistensinya. Terlebih lagi agama juga sangat mendorong perihal keadilan pada kelompok lemah seperti ini, yang mana pola penyimpangan (*distorsi*) dan lain-lain harus disesuaikan benar-benar dengan sistem ideologi Islam, yang bila kita

¹⁸⁾ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj. M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), hlm. 288.

¹⁹⁾ Lihat Sumanto al-Qurtuby, KH. Sahal Mahfudh, *Era Baru Fiqh Indonesia*, cet. -I (Yogyakarta: Pen. Cermin, 1999).

tarik dari totalitas dan aspek fleksibilitas syaria'h (hukum) Islam, daya penerapannya bisa meliputi keseluruhan aspek hidup manusia.²⁰⁾

Oleh sebab itulah dalam pola pembinaan pasar bagi usaha kecil dan menengah, serta memberikan perlindungan (*protected*) dari kecurangan-kecurangan para pemilik modal besar melalui prinsip-prinsip hukum Islam yang ada, maka elemen-elemen kebijakan yang diperlukan untuk terlaksana dan terwujudnya suatu wilayah ekonomi rakyat yang terberdayakan antara lain:

1. Menyusun suatu bentuk pasar yang saling berkorelasi antara pelaku pasar di lini bawah (domestik), dengan para pelaku pasar di tingkat global. Yang keduanya saling menjaga dan melindungi satu sama lain, yang kecil memberikan suatu suplay produk yang terbaik untuk para pengusaha besar, sementara yang besar memfasilitasi terobosan pasar lebih luas dengan memberikan keuntungan yang sama-sama adil, atau yang dulu sempat berkembang adalah pola "bapak angkat".
2. Jaringan informasi, yang hendaknya difasilitasi oleh pemerintah untuk pengembangan dan pemberdayaan pasar.
3. Pola intervensi pemerintah dalam pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang baru tumbuh dan siap berkembang.

Dengan demikian, adanya tatanan mekanisme kebijakan pemerintah terhadap usaha kecil dan menengah bukanlah untuk mencari sekaligus menetapkan hukum materi dari penyelenggaraan kehidupan perekonomian masyarakat, sebab tiap-tiap negara memiliki peraturan serta Undang-undang

²⁰⁾ Karnaen A. Purwaatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, cet. -VII, (Depok: Usaha Kami, 1996), hlm. 26.

tersendiri sesuai dengan struktur ekonomi, politik, ideologi, letak geografis dan kepentingan sistem perdagangan.

Konsep ekonomi (rasionalitas ekonomi) yang cenderung egois dan individualis serta memihak, lepas dari batasan nilai-nilai keadilan harus dibedah kembali dan dibongkar. Hal ini perlu dilakukan karena faktor kecenderungan yang lebih banyak diembannya, yakni pada pengejaran materi duniawi semata dan tidak mengindahkan nilai-nilai moral agama yang akan menuntun dia pada kebaikan ukhrawi juga (secara keseluruhan). Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an:

ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار²¹⁾

Nilai logis dari adanya pembedahan dan pembongkaran sistem ekonomi yang tidak fair (tidak adil) ini adalah, akan terciptanya sebuah semangat baru untuk tumbuh dan berkembang bagi kelompok usaha kecil dan menengah, dan membangun satu hubungan kerja yang saling menguntungkan, tidak egois dan bersifat berat sebelah.

Mengenai hal ini, yakni perlunya kebijakan pemerintah bila mungkin intervensinya dalam usaha pemberdayaan usaha kecil dan menengah sangat pas sekali dengan pemikiran Ibnu Taimiyah. Menurutnya, adanya suatu negara atau pemerintahan, sesungguhnya merupakan wahana untuk menegakkan agama maupun mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena Allah SWT sendiri telah mewajibkan amar ma'ruf nahi munkar. Sedangkan upaya untuk itu tidak mungkin terealisasi dengan baik tanpa adanya Quwwah (*otoritas*) dan Imarah (pemerintah). Demikian juga seluruh rangkaian ibadah yang diwajibkan oleh

²¹⁾ Al-Baqarah (2) : 201.

Allah seperti jihad, menegakkan keadilan, haji dan lain-lain. Tidak mungkin terealisasi dengan baik tanpa adanya otoritas pemerintah.²²⁾

Oleh sebab itu, pemerintah kiranya dapat dipandang sebagai media bagi terealisasinya kesempurnaan pelaksanaan syari'ah. Dengan pengertian lain, bahwa penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu media bagi pelaksanaan maqasid (tujuan-tujuan) hukum. Meskipun untuk hal ini, kebijakan-kebijakan pemerintah sepatutnya juga perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi, sehingga dapat mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat, yang tentu saja juga tidak menyimpang dari hukum-hukum Allah SWT.²³⁾ seperti diungkapkan dalam Kaidah Fiqh:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة²⁴⁾

Selain itu, dalam pandangan Ibnu Taimiyah bahwa status kekuasaan itu adalah amanat dari Allah SWT. Dalam hadis dinyatakan dengan jelas:

وإنها امانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى
الذي عليه فيها²⁵⁾

Sebagaimana amanat yang dipercayakan, hendaknya wajib untuk dilaksanakan bagi siapapun yang menerimanya (amanat tersebut) tanpa pengecualian.²⁶⁾ Seperti dinyatakan pula dalam al-Qur'an:

²²⁾ Taqiyu ad-din Taimiyyah, *as-Siyasah asy-Syar'iyyah fi islahi ar-ra'I wa ar-Ra'iyah*, (Mesir: Dar-Kitab al-arabi, 1969 M), hlm. 138.

²³⁾ *Ibid*, hlm 51

²⁴⁾ H. Asmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 60.

²⁵⁾ Ibnu Taimiyah, *as-Siyasah*....., hlm. 17.

²⁶⁾ Muslim, *al-Jami' as-Sahih*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), VI : 7.

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها²⁷⁾

Kiranya, lewat cara pandang yang seperti ini, wajar saja bila pemerintah punya hak yang lebih besar untuk melakukan intervensi terhadap segala sesuatu, yang kemungkinan dapat mendatangkan kemudharatan atau kerugian bagi masyarakat banyak. Terutama peran pemerintah dalam memberdayakan dan meningkatkan akses Usaha Kecil dan Menengah, dalam perolehan fasilitas modal dan pengembangan pasar, yang selama ini sangat terpinggirkan dan *teralienasi* dalam tatanan kehidupan ekonomi nasional. Pemerintah hendaknya lebih peduli lagi terhadap ketidakmampuan dan keterbatasan mereka, terutama dalam aspek-aspek finansial serta ketidakadilan pasar.

F. Metode Penelitian

Guna mendapatkan kajian yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam mengumpulkan data, menjelaskan dan menyimpulkan obyek pembahasan dalam skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian.

Bentuk penelitian yang akan dilakukan disini adalah bentuk penelitian kepustakaan (*library research*) yakni suatu penelitian yang menggunakan model pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan bantuan beberapa material yang tersedia, baik berupa buku-buku, majalah, koran (artikel), naskah, catatan, dokumen dan lain sebagainya.²⁸⁾

²⁷⁾ An-Nisa' (4) : 58.

²⁸⁾ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. -VII, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 33.

2. Sifat penelitian.

Penelitian disini bersifat deskriptif-analitik, yakni model penelitian yang berusaha memaparkan semua data yang ada, kemudian melakukan analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi atas keterangan-keterangan yang ada.²⁹⁾

3. Teknik pengumpulan data.

Dalam usaha mendapatkan hasil yang lebih sesuai dengan sifat penelitiannya, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan eksplorasi dan analisis terhadap sumber-sumber yang sudah ada yang selanjutnya menghasilkan data deskriptif, yakni berupa data tertulis.³⁰⁾

Di antara data tersebut berupa: artikel, majalah, jurnal dan sumber-sumber ilmiah lainnya yang secara khusus mengulas dan membahas tentang kebijakan pemerintah terhadap sistem perekonomian yang ada di Indonesia, secara lebih spesifik pada aspek pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Selanjutnya dikorelasikan, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap obyek bahasan tersebut.

Untuk memulai kajian penelitian ini, beberapa sumber data yang akan digunakan adalah al-Qur'an, Hadis, dan sumber-sumber hukum Islam yang lain. Seperti Kegiatan Ekonomi dalam Islam oleh Muhammad Nejatullah

²⁹⁾ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet. -I, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 26.

³⁰⁾ Definisi ini disampaikan oleh Bogdan dan Taylor yang dikutip Dr. Lexy J. Moleong, MA., dalam bukunya *Metode Penelitian Kualitatif*. Lih. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. -II, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3.

Siddiqi yang menerapkan konsep keadilan dalam Islam serta permasalahan monopoli dan persaingan monopoli. Kemudian bukunya Monzer Kahf tentang Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam), didalamnya diulas mengenai dimensi kebijakan ekonomi dalam Islam. Sedangkan sumber lain, adalah pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

4. Analisis data.

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, dilakukan dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan menganalisis dari fakta-fakta yang umum, untuk kemudian diteliti dan hasilnya dapat menjawab persoalan yang bersifat khusus, yakni Tema utama yang menjadi obyek bahasan. Induktif, yakni metode berfikir dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus.

5. Pendekatan.

Mengacu pada tujuan daripada penelitian hukum atau pendekatan yang dipakai, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Dalam hal ini dikombinasikan dengan upaya untuk melakukan *problem identification* dan selanjutnya *problem solution*.³¹⁾ Sebab, yang diupayakan disini adalah menelaah dan menganalisis peran pemerintah terhadap kebijakan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dengan mengacu pada dataran norma-norma.

³¹⁾ Surjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 51

G. Sistematika Pembahasan

Bab I dalam penyusunan skripsi ini meliputi pendahuluan, yang terdiri dari tujuh sub bab, yakni latar belakang permasalahan, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, Telaah pustaka, Kerangka Teoritis, Metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II dan seterusnya, merupakan bagian pembahasan. Bab II ini berisi tinjauan umum tentang pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), meliputi: definisi pemberdayaan UKM dan sejarah perkembangan UKM. Landasan Hukum Tentang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan Penjelasan Beberapa Ayat al-Qur'an yang Berhubungan dengan Fungsi Pemberdayaan UKM

Dalam bab ini dimuat latar belakang lahir dan berkembangnya Usaha Kecil dan Menengah serta profil tokoh yang menjadi perintisnya, kemudian dasar perundang-undangan serta dalil-dalil Naqli yang menjadi acuan analisisnya.

Bab III berisi tentang pandangan Islam terhadap pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Meliputi: nilai-nilai dasar ekonomi menurut Islam, kewajiban berusaha (Ikhtiyar) menurut Islam, dan fungsi serta peran pemerintah dalam membina dan memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Pada bab ini diuraikan mengenai etika-etika, nilai-nilai keadilan sosial dan prinsip-prinsip dasar dalam berusaha menurut pandangan Islam.

Bab IV. Bab ini merupakan analisis terhadap kebijakan pemberdayaan UKM, di dalamnya diuraikan tentang analisis terhadap kebijakan dan peran pemerintah dalam pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan tinjauan hukum Islam terhadap peran pemerintah dalam pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Pada bab ini diuraikan tentang peran pokok

pemerintah dan lembaga-lembaga yang bernaung di bawahnya (BUMN dan Swasta) dalam memberdayakan para pengusaha kecil dan menengah. Kemudian dianalisis berdasarkan perspektif dan nilai-nilai Islam.

Bab terakhir, yakni bab V yang berisi penutup dari rangkaian bahasan, dengan kesimpulan dari uraian dalam bab-bab sebelumnya dan diikuti dengan saran-saran yang konstruktif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan eksplorasi secara optimal melalui berbagai karya tulis yang sesuai dengan kemampuan penyusun miliki terhadap pokok masalah dalam skripsi ini, maka sebagai bentuk keseriusan dari penelitian pustaka ini penyusun kembali mengkonklusikan pembahasan dari beberapa penjelasan tentang pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam kesimpulan berikut ini :

1. Dalam proses pembinaan dan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), diperlukan satu peran kebijakan struktural yang memihak dan memberikan insentif bagi pengembangan dan peningkatan kinerja Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Proyeksi kebijakan struktural tersebut selayaknya diorientasikan pada :
 - a. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yang meliputi: *entrepreneurship*, teknis, dan manajerial.
 - b. Melindungi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam persaingan yang tidak sehat dan memperluas/atau memperkuat partisipasi mereka dalam berbagai even pasar.
 - c. Meningkatkan daya saing mereka dalam kualitas produksi dan pemasaran.

- d. Mempermudah akses ke sumber modal dan pengembangan jaringan pemasaran.
2. Dalam pandangan Islam, sistem ekonomi yang betul-betul ideal ialah sistem ekonomi yang didalamnya mengandung peluang-peluang yang sama dan memberikan hak-hak alami kepada semua (yaitu hak terhadap harta dan bebas berusaha). Dan pada saat yang sama, menjamin keseimbangan dalam distribusi kekayaan yang semata-mata untuk tujuan memelihara kestabilan dalam sistem ekonomi.

Agama Islam senantiasa menganjurkan suatu sistem yang sangat sederhana untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Memperbolehkan anggotanya melakukan proses pembangunan ekonomi yang stabil dan seimbang, bersandarkan pada etika dan moral yang tegas, bebas dari kelemahan sistem kapitalis dan sosialis. Dalam hal ini bisa diwujudkan melalui pola pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia.

Kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai satu kesatuan dari sistem perekonomian yang tumbuh dan berkembang di tanah air saat ini hendaknya betul-betul diberdayakan dalam konteks pemberian kelonggaran pada proses pengembangan usaha (akses permodalan) dan motivasi dalam peningkatan hasil usaha. Sehingga pada skala pasar global mereka bisa bersaing dengan tetap punya fondasi yang kokoh dalam segala hal.

B. Saran-saran

Setelah penyusun menyelesaikan penelitian dengan melakukan eksplorasi tentang pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam perspektif hukum Islam, maka sangat jelas sekali bahwa pola pembelaan dan pemberdayaan terhadap kelompok-kelompok pengusaha kecil dalam Islam sangat betul-betul dikedepankan dan diperhatikan. Nilai-nilai dasar yang sangat prinsipil dalam tatanan sosial Islam adalah keadilan dan pemerataan untuk kemaslahatan bersama. Untuk selanjutnya guna meningkatkan sistem pelayanan yang telah ada terhadap para pelaku Usaha Kecil dan Menengah serta realisasi kongkrit bagi kebijakan dan sistem yang sudah ada penyusun mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk usaha-usaha yang menuju ke arah perbaikan dan peningkatan layanan pada kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UKM) hendaknya pihak pemerintah melalui lembaga-lembaga terkait yang sudah ada seperti lembaga perbankan, kadin dan lain sebagainya memberikan kelonggaran dan kemudahan pada aspek permodalan.
2. Agar terjadi satu kemajuan bagi masyarakat secara keseluruhan dengan adanya peningkatan kesejahteraan dan kepemilikan kekayaan secara adil dan merata, maka hendaknya dua sistem ekonomi yang sudah ada (mikro-makro) saling menopang. Artinya, dari sekian puluh ribu para pelaku Usaha Kecil dan Menengah yang tumbuh dan berkembang, diharapkan bisa menopang beberapa ratus perusahaan dalam skala lebih

besar. Dalam hal ini, perusahaan besar menjadi mediator dan bapak angkat bagi perkembangan dan pemasaran produk mikro. Sedangkan pada lini Usaha Kecil dan Menengah, dituntut untuk menyediakan bahan serta kebutuhan-kebutuhan produksi dan sebagainya. Hal ini tentunya tetap bersandar pada kesadaran dan kemauan dari pihak pemerintah yang memiliki otoritas dalam membentuk dan menentukan kebijakan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya dalam bahasa Indonesia*, Surabaya: CV. Jaya Sakti,

Jurnal Ilmu dan Kebudayaan, *Ulumul Qur'an*, Vol. II, 1991M/1417 H.

B. Kelompok Hadis

Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Mesir: Dar al-Fikr, 1992.

Al-Qusyairi, Ibn al-Hajjaj, Abu Husein Muslim, *al-Jami' as-Sahih*, Beirut: Dar al-Fikr.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Asmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Al-Qurthuby, Sumanto, Sahal Mahfudh, *Era Baru Fiqh Indonesia*, cet. -I, Yogyakarta: Cermin, 1999.

Taimiyah, Ibnu, *As-Siyasah as-Syar'iyah fi Islahi ar-Ro'I wa ar-Roiyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1988.

D. Kelompok Ekonomi Islam

A., Purwaatmadja, Karnaen, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, cet. -VII, Depok: Usaha Kami, 1996.

Abdul Mannan, M., *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995

Asy'arie, Musa, Islam, *Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, cet. -I, Yogyakarta, LESFI, 1997.

Daud Ali, Mohammad, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Waqaf*, cet. -I, Jakarta: UI- Press, 1988.

Daud Ali, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.

Ismail Yusanto, Muhammad, *Menggagas Bisnis Islami*, cet. -I, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Khaidar Naqvi, Syed Nawab, *Etika dan Ilmu Ekonomi (Suatu Sintesa Islami)*, cet. -III, Jakarta: Mizan, 1997

Nejatullah Siddiqi, Muhammad, *Aspek-Aspek Ekonomi Islam*, Terj. Dewi P. Restiana, cet. -I, Solo: Ramdhani, 1991.

———, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, cet. -I, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Qardawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Terj. Didin Hafidhuddin, cet. -I, Jakarta: Rabbani Press, 1997.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, cet. -I, Terj. Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Yuliadi, Imamuddin, *Ekonomi Islam: Sebuah Pengantar*, Cet. -I, Yogyakarta: LPPI UMY, 2001.

E. Lain-lain

Ahmad Affandi, Nur, "Meningkatkan Kinerja Usaha Kecil dan Menengah", *Kedaulatan Rakyat*, Selasa 10 April 2001.

———, "Peran Strategis UKM dan Masalah Perizinan Usaha", *Kedaulatan Rakyat*, Sabtu, 25 Agustus 2001.

Ali Engineer, Asghar, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Terj. Agus Prihantoro, cet. -I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Aly, Aswar, "Dua Alternatif Ekonomi Nasional", *Republika*, Selasa 14 Agustus 2001, hlm.

Amsyari, Fuad, "Alternatif Islam Atasi Krisis Ekonomi", *Jawa Pos*, Selasa, 12 Pebruari 2002.

C. Soleman, Robert, dan Kathleen M. Higgins, ... *Sejarah Filsafat*, cet. -I, Pent. Saut Pasaribu, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2002.

- Connelly, Peter, (ed), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, alih bahasa Imam Khairi, Yogyakarta: LKIS, 2002.
- Damanik, Jayadi, (ed.), *Membangun di Tengah Pusaran Hutang: Tinjauan Multidisipliner Hutang Luar Negeri dan Pembangunan Indonesia*, cet. -I, Yogyakarta: Interfidie, 1996.
- DEPKOP dan Pembinaan Usaha Kecil, *Profil Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*, Jakarta: 1994.
- Dermawan, Indra, "RUU Perkreditan dan UKM", *BERNAS*, Selasa, 9 Oktober 2001.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, cet. -I, Jakarta: Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 1993.
- Edi Swasono, Sri, "Nasionalisme dan Globalisasi", *Pelita*, Jumat 28 Maret 2003.
- Faruqi*, Isma'il Raj., *Tauhid*, terj. Rahmani Astuti, Bandung: Pustaka, 1982.
- Hatta, Bung, *Pemikiran Pembangunan (Kumpulan Tulisan)*, cet. -I, Jakarta: LP3ES, 1995.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. -VII, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Mahmudi, "Mempertegar Pembangunan Ekonomi Kerakyatan", *Republika*, Edisi Senin, 03-12-2001.
- Mardalis, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*, cet. -I, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Mountjoy, Alan B., *Industrialisasi dan Negara-negara Dunia Ketiga*, Terj. Dh. Gulo, (ed), cet. -I, Jakarta: Indo Bina Aksara, 1984.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1976.
- Qardhawi, Yusuf, *Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah*, Penerjemah Abd. Salam Masykur, Lc. (edit), Fajri Muhammad, cet. -I, Solo: Citra Islami Press, 1997.

- R. Munaf, Dicky, *Wirausaha Berbasis IPTEK, Majalah Pengusaha*, Edisi Oktober 2002.
- Raharja, Dawam, *Perkonomian Indonesia, Pertumbuhan dan Krisis*, cet. -III, Jakarta: LP3ES, 1994.
- Rizal Bakrie, Abu, *Ambisi Ical Melahirkan Pengusaha Menengah (Artikel)*, *Forum:Keadilan*, Edisi Khusus, Tahun -V, April 1996.
- Salim, Emil, *Jangan yang Besar Terus yang Dikuatkan (Artikel)*, *Forum: Keadilan*, No.25, Tahun -V, 24 Maret 1997.
- Sardar, Ziauddin, *Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim*, Terj. Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1986.
- Soesarsono, *Pengantar Kewiraswastaan*, cet. -III, Bogor: TIN-Fateta IPB, 1996.
- Sumodiningrat, Gunawan, *Membangaun Perekonomian Rakyat*, cet. -I, Yogyakarta:Pustaka Pelajar dan IDEA,1988.
- Suparman Hasan, MD., "Telekomunikasi Handal dan Sendi Perekonomian Nasional", *Kedaulatan Rakyat*, Edisi Kamis 8 November 2001.
- Tjiptoherianto, Prijono, *Ketenagakerjaan, Kewirausahaan dan Pembangunan Ekonomi: Analisa dan Persepsi Peneliti mudah*, cet. -I, Jakarta: LP3ES, 1992.
- Wangsa Widjaja, I., dan Meutia F. Swasono, Muhammad Hatta: *Kumpulan Pidato II*,cet. -I. Jakarta: Inti Idayu Press,1983.
- Welly Udjianto, Didiet, "Ekonomi Rakyat sebagai Sebuah Pilihan", *Kedaulatan Rakyat*, Edisi Sabtu, 15-02-2003.

Lampiran I

TERJEMAH KUTIPAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN DAN AL-HADIS

No	Hlm	FN	Terjemahan
BAB I			
1	2	6	Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi: dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung.
2	3	7	Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir
3	17	21	Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari api neraka
4	19	27	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.
BAB 11			
5	38	15	Mereka berkata: "sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya". Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi rasul-Nya dan bagi orang-orang Mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahuinya.
6	39	16	Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.
7	41	18	Karun berkata: "sesungguhnya aku hanya diberi harta itu, karena ilmu yang ada padaku". Dan apakah ia tidak mengetahui, bahwasannya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat dari padanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu, tentang dosa-dosa mereka.
8	41	19	Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya ia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah.

9	42	21	Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa.
10	43	23	Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
			BAB III
11	46	1	Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung.
12	46	2	Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.
13	48	4	Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan".
14	48	5	Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.
15	49	7	Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi...
16	50	8	Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan ta'atlah kepada rasul,...
17	50	9	Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya,...
18	53	13	Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.
19	58	19	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka,...
20	58	20	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

BAB IV			
21	89	14	<p>Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.</p> <p>Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah pada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (jangan kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia memandang diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia memakan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu)</p>


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Yusuf Qardawi

Beliau dilahirkan di desa Safa al- Turab, Mesir bagian barat pada tanggal 9 September 1926. Beliau termasuk aktivis Ikhwan al-Muslimin yang sangat aktif menulis. Salah satu karya besarnya adalah kitab Fiqh al-Zakah, kitab ini merupakan disertasi untuk gelar Doktornya di Al- Azhar. Sekarang beliau menetap di Qatar dan menjadi guru besar disana.

Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu Al- Husain Muslim Hajjaj Al-Qusairi An-Naisabur. Beliau lahir pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 261. Beliau adalah seorang Ulama ahli hadits terkemuka setelah Imam Bukhori, yang keduanya terkenal dengan julukan “*Asy-Syaikhani*”, karya besarnya adalah Sahih Muslim, yang merupakan kitab hadis yang menjadi rujukan dalam kehujjahan hadis setelah Sahih Bukhari.

Moh. Hatta

Sewaktu lahir bernama Muhammad Khattar yang kemudian dipanggil dengan nama kesayangan ‘Khatta’, dan lama kelamaan menjadi Hatta. Beliau dilahirkan pada 12 Agustus 1902 di Bukit tinggi. Beliau berasal dari keluarga pedagang dari pasangan Haji Muhammad Djamil berasal dari Batu Hampar kira-kira 16 Km dari Bukittinggi arah Payangkumbuh dan Siti Saleha yang berasal dari Jawa. Sejak usia 8 bulan, Moh Hatta sudah kehilangan bapaknya. Setelah itu Siti Saleha menikah lagi dengan Haji Ning.

Pendidikan formalnya dimulai di SR Bukittinggi, namun hanya 2 tahun. Disinilah beliau mulai mempelajari bahasa Inggris. Walaupun demikian beliau tetap mempelajari ilmu agama bersama Haji Moh. Djamil Djambek. Kemudian beliau pindah ke Padang dan bersekolah di *Eropese Layers School* (EIS-SD untuk orang-orang kulit putih) pada tahun 1914-1917. Disini beliau mulai mengenal bahasa Perancis dan tetap mempelajari ilmu agama dibawah bimbingan ulama Padang yang bernama Haji Abdullah Ahmad.¹ Setelah itu beliau melanjutkan studinya ke MULO (*Meen Uitgetbreit Layers Onder Wijn*, setingkat Sekolah Menengah Pertama) pada tahun 1917-1919. disinilah beliau mulai berkecimpung dalam organisasi pergerakan dengan menjadi anggota pengurus (Bendahara), JSB (Jong Sumatra Bond – Perkumpulan Pemuda Sumatra). kemudian pada tahun 1919-1921 beliau melanjutkan sekolahnya ke Jakarta, yaitu PHS

(Prins Hendrik Handels – Sekolah Dagang Prins Hendrik). Seiring dengan masa studinya di Jakarta itu, beliau terus meningkatkan diri dalam pengembangan pribadinya dengan terus aktif berkiprah dalam JSB di Jakarta dan berhasil menjadi pengurus pusat (Bendahara). Dalam pendidikannya di PHS Jakarta inilah beliau kemudian memperoleh gelar *Doctorandus* (Drs).²

Setelah IP, beliau melanjutkan studinya ke negeri Belanda. Di negeri ini, beliau segera terjun dalam Indische Vereniging (Perhimpunan Hindia) yang pada tahun 1925 berubah menjadi PI (Perhimpunan Indonesia) yang bergerak untuk persatuan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada tahun 1925-1930, beliau terpilih menjadi ketua. Selain di PI, beliau juga menjadi anggota pucuk pimpinan liga melawan imperialisme dan penjajahan yang berlandaskan di Berlin.

Sekembalinya ke Indonesia pada tahun 1932-1934, beliau dipilih menjadi ketua PNI (Pendidikan Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut PNI Baru), sekaligus menangani majalah perhimpunan tersebut (Daulat Rakyat) menggantikan Sutan Syahrir.

Moh. Hatta adalah salah seorang tokoh perintis kemerdekaan yang pada waktu proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan salah seorang dari proklamator kemerdekaan, di samping Soekarno, dan menjadi wakil presiden RI pertama pada 18 Agustus 1945 dan dalam waktu yang sulit (1948- 1949) merangkap sebagai perdana menteri dan menteri pertahanan. Dari bulan agustus 1949 sampai dengan November 1949 beliau memimpin delegasi republik Indonesia ke Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Pada tanggal 27 desember 1949 beliau menerima penyerahan kedaulatan Republik Indonesia dari Ratu Juliana dan meletakkan jabatan sebagai wakil presiden Republik Indonesia pada akhir 1956. Disamping itu, beliau juga mengajar pada sekolah staf angkatan darat di Bandung dan mengajar di Universitas Gajah Mada di Yogyakarta dan ini dilakukan beliau sampai tahun 1977. Dan pada tanggal 14 Maret 1980, setelah menunaikan salat Jum'at di Masjid Patraman beliau meninggal dunia.

Dawam Raharja

Prof Dr M. Dawam Raharja, SE, di kenal sebagai seorang ensiklopedis, dikarenakan beliau banyak menguasai bidang-bidang keagamaan diantaranya adalah beliau ahli dalam bidang penafsiran kontemporer atas Al-Qur'an.

Dawam raharja dilahirkan di solo, 20 april 1942. Mendapat pendidikan sarjana lengkap pada fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta (1969). Ia adalah guru besar Ekonomi pembangunan pada Universitas Muhammadiyah Malang (sejak 1993 sampai sekarang), dan sekarang menjadi Rektor Universitas Islam 45 Bekasi (UNISMA). Disamping sebagai Rektor, ia

juga punya banyak keaktifan diantaranya, sebagai salah satu ketua ICMI sejak tahun 1995, ketua yayasan Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF sejak tahun 1987), dan pemimpin redaksi Jurnal Ulumul Qur'an sejak 1989. Ia juga banyak menulis buku dan karangan disekitar persoalan ekonomi dan keislaman.

Syafruddin Prawiranegara

Beliau lahir di Anyar Kidul banten pada tanggal 28 Februari 1911. Beliau lulus Recht Hoge School (RHS, Fakultas Hukum) Jakarta. Kemudian beliau bekerja di Departemen keuangan, pernah mejadi menteri keuangan beberapa kali, Presiden Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dan Gubernur Bank Indonesia Pertama. Diakhir hidupnya beliau aktif di Dewan Dakwah Islamiyah (DDI) Jakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran III

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama lengkap : Muzammir

Tempat tanggal lahir : Palembang, 11 November 1974

Agama : Islam

Alamat asal : Jl. Lanang kuasa No. 47 Payaraman, Tanjung Batu (OKI)
Palembang.

Alamat kost : Gendeng, GK IV/ 993, Timoho, Yogyakarta

Nama Ayah : Sa'udi PTM

Nama Ibu : Tiba'ah

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Payaraman, lulus tahun 1987
2. Mts Istiqomah Payaraman, lulus tahun 1990
3. MAN Sumenep, lulus tahun 1997
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 1997

Yogyakarta, 11 Safar 1425 H.
31 Maret 2004 M.

Penyusun

Muzammir